



SALINAN

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ANGGARAN BELANJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu ditetapkan Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 );
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 211);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 825);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1 );
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ( Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 70 );

22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ( Berita daerah Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN BELANJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 673.139.012,00 berupa Belanja Tidak Langsung.

Pasal 2

Anggaran Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.673.139.012,00 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

1. Belanja Pegawai / Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar : Rp. 173.139.012,00.
2. Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar : Rp. 400.000.000,00.
3. Belanja Medical Check Up Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah sebesar : Rp.100.000.000.00.

Pasal 3

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.173.139.012,00 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 diatur sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.173.139.012,00 dirinci sebagai berikut :
  - a. Gaji Pokok/Uang Representasi Rp. 58.149.112,00
  - b. Tunjangan Keluarga Rp. 4.383.540,00
  - c. Tunjangan Jabatan Rp. 104.668.200,00
  - d. Tunjangan Beras Rp. 5.398.918,00
  - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rp. 501.802,00
  - f. JKK Rp. 37.440,00

Jumlah Belanja Pegawai Rp. 173.139.012,00

Pasal 4

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.400.000.000,00 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 diatur sebagai berikut :

1. Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar 60% dari jumlah anggaran Rp.400.000.000,00 atau sebesar Rp. 240.000.000,00.
2. Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar 40% dari jumlah anggaran Rp.400.000.000,00 atau sebesar Rp. 160.000.000,00.

Pasal 5

Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 5 dilakukan secara tunai
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. Untuk pengeluaran sampai dengan satu juta rupiah dengan mempergunakan catatan yang harus direkap oleh bendahara pengeluaran setiap bulannya.
  - b. Untuk pengeluaran diatas satu juta rupiah kalau memungkinkan dibuat SPJ, dan kalau tidak dicatat saja.
- (3) Bukti pembayaran yang dimaksud ayat (2) merupakan dokumen pertanggungjawaban dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (4) Bentuk bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) pada Pos Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 4 Januari 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Diundangkan di Sarilamak  
Pada tanggal 13 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Tahun 2021 Nomor 3

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 13 Januari 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

IRFENDI ARBI

sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

ERI FORTUNA, SH  
NIP.19660104199303 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 3 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 13 JANUARI 2021  
 TENTANG : ANGGARAN BELANJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL  
 KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

Bulan

NO	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp.)
		Jumlah	

Mengetahui :  
 Bupati/Wakil Bupati

Sarilamak, 2021  
 Bendahara Pengeluaran  
 KDH/WKDH

Ditetapkan di Sarilamak  
 Pada Tanggal 13 Januari 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

**IRFENDI ARBI**

salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

**ERI FORTUNA, SH**  
 NIP.19660104199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Drs. H Aziz Haily, MA Bukik Limau - Sarilamak

Sarilamak, 11 Januari 2021

Nomor : 900/ 2 /Keu-Setda/2021

Kepada :  
Yth. Bapak Bupati Lima Puluh Kota  
di-

Sarilamak


NOTA DINAS

Dari : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota  
Disampaikan dengan hormat : Konsep Peraturan Bupati  
Tentang : Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.  
Catatan / Penjelasan : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota , dipandang perlu dilakukan Penetapan Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.  
Untuk selanjutnya mohon pertimbangan dan persetujuan Bapak untuk menandatangani Peraturan Bupati dimaksud beserta lampirannya  
Lampiran : Terlampir disampaikan konsep Peraturan Bupati beserta lampirannya.

Disposisi:

1. Asisten :

KEPALA BAGIAN KEUANGAN

  
MASKIB, SE,MM

NIP. 19640323 199701 1 001

Yth: Kapu celda

Mohon periksa  
kepada 25/1-21

Yth. Bapak Bupati.

Kiranya dit. Bpk  
Asisten 25/1-21

Setuju saran, apabila  
sudah sesuai aturan

